

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 15, BN 2015/No. 809, 16 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dalam rangka penguatan pengawasan untuk mendorong pengungkapan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu mengatur Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi : a. asas; b. pelaporan pelanggaran; c. sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistleblowing system*); d. hak dan kewajiban Terperiksa dan *whistleblower*; dan e. perlindungan dan penghargaan *whistleblower*.

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman : a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di BMKG; dan b.meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di BMKG. Pengelolaan *whistleblowing system* dilakukan dengan berdasarkan asas : a. adil/tidak diskriminatif; b. kerahasiaan; c. transparan; d. jujur; e. akurat; f. akuntabel; dan g. praduga tak bersalah.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 4 Tahun 2014; Perka BMKG No. 1 Tahun 2015; Perka BMKG No. 4 Tahun 2015.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 25 Mei 2015.